

**IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
NOMOR : 0520/ Pdt. G/ 2016/ PA. KAG. KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**M. BAYU IKHSAN
13140033**



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Bayu Ikhsan

NIM : 13140033

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Desember 2017

Yang Menyatakan,



M. Bayu Ikhsan

NIM: 13140033



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Bayu Ikhsan
Nim/Jurusan : 13140033 / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0520/ Pdt. G/ 2016/ PA. KAG. Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 27 November 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 28-12-2017 Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Adil MA

t.t

Tanggal 29-12-2017 Pembimbing Kedua : Syahril Jamil, M.Ag

t.t

Tanggal 27-12-2017 Penguji Utama : Dr. Holijah, S.H., M.H

t.t

Tanggal 19-12-2017 Penguji Kedua : Drs. M. Syawaluddin ESA

t.t

Tanggal 27-12-2017 Ketua : Dr. Holijah, S.H., M.H

t.t

Tanggal 19-12-2017 Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum

t.t



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : M. Bayu Ikhsan
NIM : 13140033
Skripsi Berjudul : Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0520/ Pdt. G/ 2016/ PA. KAG.
Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Desember 2017



Romli
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl.Prof. K.H. ZainalAbidinFikryKodePos30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : M. Bayu Ikhsan
NIM : 13140033
Skripsi Berjudul : Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0520/ Pdt. G/ 2016/ PA. KAG.
Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Palembang, Desember 2017

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Adil, M.A
NIP.197306041994031006

Pembimbing Kedua

Syahril Jamil, M.Ag
NIP.19770917 2005011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikryKodePos30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : M. Bayu Ikhsan
Nim/Jurusan : 13140033/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0520/ Pdt. G/ 2016/ PA. KAG.
Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Desember 2017

Penguji Utama

Dr. Holijah, S.H., M.H
NIP.197202202007102001

Penguji Kedua

Drs. M. Syawaluddin ESA
NIP.196603201994031002

Wakil Dekan I

Dr.H. Marsaid, M.A
NIP.196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Di Mana ada kemauan, di sana ada jalan, yakin bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, kita belajar dari pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang terbaik

PERSEMBAHAN

- Ibunda dan adik-adikku tercinta, yang telah memberikan semangat dan support.
- Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan doa dan supportnya.
- Teman-teman seperjuanganku di UIN Raden Fatah Palembang fakultas syariah, seluruh mahasiswa angkatan 2013 pada umumnya dan terkhusus pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Serta semua pihak terkait yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Almamaterku yang kubanggakan UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Wanita berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yakni menguraikan dan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab seorang isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kayuagung dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Cerai Gugat bagi PNS. Adapun tehnik yang digunakan adalah tehnik wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data. Kemudian data yang telah dianalisis ditarik simpulan yang menghasilkan gambaran faktor-faktor penyebab seorang isteri mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kayuagung.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebagaimana hakim telah memeriksa, mengumpulkan fakta-fakta hukum, kemudian menyimpulkan dan memutuskan perkara tersebut dengan berpedoman juga kepada ketentuan undang-undang yang berkaitan langsung dan mengatur mengenai cerai gugat. Bahwa, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat dikarenakan berbagai hal meliputi : tidak tercapainya tujuan pernikahan, berdasar kaidah fiqh, upaya mediasi gagal dikarenakan tidak hadirnya Tergugat, tidak ada lagi niat dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya. Selanjutnya Sanksi bagi PNS yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama Tanpa mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari atasan adalah sebagai mana kehendak pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 berupa dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘ ...	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

Contoh:

كتب -kataba
 فعل - fa'ala
 ذكر -zūkira
 يذهب -yazhabu
 سنل -su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatul al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

-

- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuzūna

تأكلون - ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisadilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها ومرسها - Bismillāhi majrehā wa mūrsāhā.

والله على الناس حج البيت - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a
ilahi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a
ilahi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā**Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
lallaẓī

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna**al-laẓī unzila fīhi
al-**Qur'ānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.
- Lillāhilamru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah-Nya. Serta Shalawat beiring salam ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, Seluruh keluarga, dan umatnya.

Dengan inayah dan hidayah dari Allah SWT. Skripsi yang berjudul: “Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG” ini telah dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dalam mengarap dan penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, sudah sepatutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. Selakun Dekan Fakultas Syari’ah beserta Stafnya.
2. Bapak Dr. Muhammad Adil MA, Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Syahril Jamil M.ag Selaku Pembimbing Kedua.
3. Bapak Drs. H Syahabuddin, MHI Selaku Penasehat Akademik.
4. Ibu Dr. Kholijah Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Beserta Stafnya.
5. Bapak Dan Ibu dosen dilingkungan fakultas syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, yang telah membimbing dan memberikan wawasan.

6. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang. Yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.
7. Kepada seluruh pihak Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah memberikan izin penelitian dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dengan segenap ketulusan hati serta adik-adikku dan keluarga besar tercinta yang telah memberi dukungan.
9. Sahabat-Sahabat tempat berbagi inspirasi dan teman-teman yang telah memberikan motivasi dan semangat .

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak semoga skripsi yang dituliskan oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SAW. Amin

Palembang, Oktober 2017

Penulis

M.Bayu Ikhsan

Nim : 13140033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PENJILITAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Definisi Perceraian	14
B. Tata Cara Perceraian	20
C. Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23
D. Syarat-syarat Kelengkapan Mengajukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	27
E. Akibat Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28

F. Sanksi Disiplin Yang Dikenakan Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	30
G. Filosofi Di Balik Peraturan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dan Perceraian	31

**BAB III DESKRIPSI PERKARA NOMOR 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

A. Profil Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir..	33
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	57
C. Gambaran Umum Perkara Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir	59
D. Deskripsi Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG.....	60

**BAB IV ANALISIS PERKARA PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
Nomor : 0520/ Pdt. G/ 2016/ PA. KAG. Kabupaten Ogan Komering Ilir.**

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir	70
B. Penerapan Sanksi Bagi PNS Yang Melakukan Perceraian Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN
--------------------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuatu yang tidak ada keraguan, bahwa Islam mengatur kehidupan keluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal. Di dalam naungannya segala jiwa bertemu yang didasari kecintaan, dan kesucian. Dalam pertahanannya anak-anak hidup dan berkembang menjadi remaja dan dewasa. Dari situlah kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum biasanya dilakukan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Salah satu bagian yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan dalam ilmu fiqih yaitu fiqih *munakahat*. Di dalam fiqih *munakahat* yang sangat marak menjadi bahan diskusi di kalangan kita adalah soal putusnya perkawinan yang di dalam fiqih *munakahat* disebut dengan perceraian.

Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis bahkan seringkali berujung pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana yang dianggap sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami istri tersebut maka banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinan

mereka maka salah satu solusinya adalah dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Seringkali pasangan suami istri mengambil jalan perceraian untuk perkawinan mereka.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1/1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan.¹

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan sesuai dengan pasal 113 bab XVI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Namun demikian fenomena perceraian dilapangan semakin meningkat bahkan perceraian terkesan tidak menjadi solusi dalam penyelesaian masalah, karena setiap pasangan suami isteri ditimpa masalah sepeleh saja banyak dari mereka yang menempuh jalan perceraian sebagai pilihan

¹Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 163-164.

dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, padahal sebenarnya masalah yang sepele itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.

Di Indonesia sendiri perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh isteri terdapat dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *Khulu'* perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak menghendaki. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk, *Khulu'* berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami.

Dan dalam pasal 133 ayat 2 disebutkan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.² Sedangkan cerai karena talak dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, h. 47.

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Yang dimaksud talak itu sendiri dalam pasal 117 berbunyi “ talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Hal ini diatur dalam pasal 129 yang berbunyi : “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakannya sidang untuk keperluan itu”.³

Sedangkan Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat seperti :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

³Ibid, Kompilasi Hukum Islam, h. 34 -35.

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a) (b) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴

Mengenai proses perceraian untuk pasangan suami istri baik yang salah satunya PNS maupun keduanya bekerja sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan PNS. Hal ini disebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan. Mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia,), hal. 47.

kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengambil judul **“IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG NOMOR : 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR).”**

B. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpangsiuran dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

⁵Siti Malikhatun Badriyah, S.H, *Makalah Tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Akibatnya Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), hal. 5.

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Bagi PNS Yang Melakukan Perceraian Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Proses Perceraian Bagi PNS di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Bagi PNS Yang Melakukan Perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum Islam. Sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perceraian khususnya cerai gugat bagi PNS berdasarkan hukum Islam dan hukum di indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya kepada aparat atau praktisi atau bagi seluruh anggota PNS dalam melakukan perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap penelitian terdahulu, bahwa judul yang digali diketahui belum pernah diajukan sebelumnya. Sebagai acuan dalam penulisan ini, maka ditemukan beberapa penelitian tentang cerai gugat bagi PNS di pengadilan agama kayuagung kabupaten ogan komering ilir antara lain:

Asman Wahidi (2011) dengan judul *Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*. Penulis menyimpulkan bahwa prosedur Pegawai Negeri Sipil dalam Perceraian harus memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat dan pakar penghambat diputuskan perceraian dikalangan PNS adalah PNS yang melakukan perceraian tidak mendapatkan izin dari atasannya.⁶

Sugimin (2016) dengan judul *Cerai Gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2013-2015)*. Penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian karena kurangnya tanggung jawab dari tergugat, secara umum perceraian dilakukan oleh PNS ataupun non PNS pada dasarnya sama akan tetapi yang

⁶Asman Wahidi (2011) dengan judul *Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*, (Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hal 54 ([http:// repository .uin - suska .ac .id /772 /1 / 2011_2011139 .pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/772/1/2011_2011139.pdf)), hal 54.(download, 09 mei 2017).

membedakan antara keduanya adalah dengan adanya surat izin yang harus disertakan dalam surat gugatan oleh penggugat.⁷

Chisolil Karom (2016) dengan judul *Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)*. Penulis menyimpulkan bahwa Praktik perceraian gugat bagi perempuan PNS dibedakan dengan adanya surat izin dari atasan dimana tempat PNS tersebut bekerja yang harus dilampirkan saat akan mengajukan gugat cerai, jika perempuan PNS tersebut belum mendapatkan surat izin maka perempuan PNS tersebut harus menunggu selama 6 bulan. dan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan PNS mengajukan gugat cerai adalah karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, krisis akhlak dan KDRT serta perselingkuhan. Perempuan PNS yang telah diputus bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada atasan dimana perempuan PNS tersebut bekerja agar tidak dikenai sanksi.⁸

Berdasarkan penelitian di atas dan apa yang diteliti oleh penulis sekarang ada perbedaan dan ada pula kesamaan karena penelitian di atas hanya mengkaji tentang alasan cerai gugat yang bukan PNS dan praktek cerai gugat bagi PNS di pengadilan agama sedangkan penulis tidak hanya mengkaji tentang cerai gugat tetapi menganalisis putusan hakim terhadap cerai gugat bagi PNS.

⁷Sugimin, *Cerai Gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2013-2015)*, (UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal 122.

⁸Chisolil Karom, *Gugat Cerai Perempuan Pns (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/5758/1/122111041>. Pdf. (Download: Senin, 08 Mei 2017)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni untuk menggali, meneliti data yang berkenaan dengan kapan, dimana dan bagaimana proses terjadinya cerai gugat bagi PNS di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir . Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang diperoleh berupa penjelasan tentang cerai gugat bagi PNS di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terbagi kepada tiga bagian yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder.

- a. Data *primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung Tentang Cerai Gugat Bagi PNS pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari⁹.
- b. Data *sekunder*, adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku¹⁰ seperti: Fiqh Munakahat, Hukum Perceraian, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keluarga Indonesia, PPRI No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dan yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti.

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.106.

¹⁰*Ibid*, hal. 106.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peneliti memilih lokasi tersebut, dikarenakan adanya kasus cerai gugat bagi PNS di pengadilan agama kayuagung kabupaten ogan komering ilir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dikumpulkan melalui teknik:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹¹

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi¹² dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Untuk membantu menyelesaikan tugas akhir dan untuk mempermudah penelitian ini maka penulis melakukan wawancara langsung yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti dan yang sesuai dengan peristiwanya, dan wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara individual.

c. Dokumentasi

¹¹Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, (jakarta : sinar grafika, 2014), hal. 110

¹²Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 64.

Di samping wawancara penelitian juga mengumpulkan data-data tersebut melalui dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti halnya hasil putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *Deskriptif Kualitatif*, maksudnya menguraikan, memaparkan atau menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian ditarik simpulan secara Deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus,¹³ sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Pada bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah bab pertama merupakan pendahuluan ialah bab kedua, konsepsi teoritis perceraian bagi PNS, bab ini membicarakan mengenai cerai gugat bagi PNS berdasarkan PPRI No 45 Tahun 1983 Atas Peraturan PP No 10 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS serta permasalahannya yang

¹³*Ibid*, hal. 20.

sangat erat hubungannya dengan perceraian, macam-macam perceraian, rukun dan syarat perceraian, perceraian bagi PNS, serta sanksi perceraian bagi PNS.

Pada bab ketiga berisi tentang pembahasan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang berupa profil Pengadilan Agama, letak geografis dan batas wilayah Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Gambaran Umum Perkara pengadilan agama kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Deskripsi Perkara No. 0520/ Pdt. G/ 2016/ PA. KAG.

Pada bab keempat berisi tentang pertimbangan hakim memutuskan perceraian bagi PNS dan penerapan sanksi bagi PNS yang melakukan perceraian.

Bab kelima, pada bab yang terakhir ini, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Setelah diuraikan secara panjang lebar dan terperinci pada bab-bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Sedangkan saran-saran diajukan pula, demi perbaikan dan kesempurnaan dari pengaturan masalah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang telah ada serta pandangan untuk masa-masa yang akan datang.

BAB II

PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Definisi Perceraian

1. Perceraian menurut Hukum Islam

Apabila dalam menjalin hubungan rumah tangga terjadi suatu persoalan atau keretakan yang tidak dapat dipulihkan kembali, dan tidak ada jalan lain kecuali harus berpisah, maka ajaran Islam memberikan tiga cara untuk mengakhirinya, yaitu *talak*, *khuluk*, dan *fasakh*. Itulah tiga bentuk perceraian dalam ajaran Islam.

a. Talak

1. Definisi Talak

Talak (perceraian), diambil dari kata "*Ithlak*", artinya "melepaskan atau meninggalkan." Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan atau perceraian.¹⁴

Talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafal tertentu. Misalnya, suami berkata kepada istrinya: "Engkau telah kutalak." Dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri jadi bercerai. Meskipun talak itu perbuatan yang halal, namun tidak disukai oleh Allah SWT. sebagaimana sabda Nabi SAW:

¹⁴Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 147.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ

الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a., berkata: “Rasulullah SAW. telah bersabda: ‘Perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak’.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim)

Para ulama Syafi’iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum asal dari talak adalah *makruh*, sedang ulama Hanafiyah berpendapat talak hukumnya *haram*. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa talak itu hukumnya dapat menjadi wajib, sunnah, haram, dan makruh sesuai dengan situasi dan kondisinya:

- a) Wajib, yaitu ketika kehidupan suami istri sudah tidak dapat diselesaikan masalahnya kecuali harus talak;
- b) Sunnah, yaitu jika suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah atau seorang istri tidak dapat menjaga kehormatannya;
- c) Haram, yaitu jika talak justru akan mendatangkan kemudharatan atau kerugian bagi suami dan istri;
- d) Makruh, hukum asal dari talak sesuai hadis Nabi SAW tersebut di atas, yaitu boleh tetapi dibenci.

Selain dari situasi dan kondisi tersebut, keberadaan atau posisi istri juga dapat mempengaruhi status hukum talak, misalnya:

- 1) Istri dalam keadaan “*syiqaq*” dengan suami, dan hakim tidak berhasil mendamaikannya. Jika demikian, demi kemaslahatan kedua belah pihak wajiblah talak atas istri tersebut;
- 2) Istri dalam keadaan selalu tidak dapat menjaga kehormatan dirinya, maka dalam keadaan demikian disunnahkan talak;

- 3) Istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi telah dicampuri dalam keadaan suci tersebut, maka haram hukumnya menjatuhkan di saat itu;
- 4) Dalam keadaan yang memaksa maka talak boleh dijatuhkan atas istri, terutama apabila istri berbuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Istri berbuat zina
 - b) Istri nusyuz dan setelah diberi nasihat dengan berbagai cara, tetap tidak berubah, dan keadaannya sangat membahayakan bagi ketentraman rumah tangga serta pendidikan anak-anak
 - c) Istri pemabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu ketentraman rumah tangga
 - d) Sebab-sebab lain yang berat menimpa istri sehingga tidak mungkin menjalankan kehidupan rumah tangga dengan tentram dan damai.

2. Rukun dan Syarat Talak

- a) Suami yang mentalak, dengan syarat: Mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan istri yang akan ditalak, baligh, berakal, kemauan sendiri.
- b) Istri yang ditalak, dengan syarat: Mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya, dalam kekuasaan suami (dalam masa '*iddah talak raj'i*').
- c) Ucapan talak, ucapan talak bisa dengan jelas (sarih) atau sindiran (kinayah). Bisa dengan ucapan, tulisan dan boleh pula dengan isyarat, tapi hanya berlaku pada orang yang tidak dapat berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan saksi dalam talak, mayoritas ulama tidak mewajibkannya, karena talak merupakan hak bagi suami.

3. Macam-macam Talak

Macam-macam talak dapat ditinjau dari berbagai macam sisi pandangnya:

a. Dari segi jumlahnya

Talak seorang suami terhadap istrinya hanya sampai batas tiga kali.

Karena itu ada tiga macam talak:

- 1) Talak satu, yaitu talak yang dijatuhkan pertama kali dan dengan satu talak.
- 2) Talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan kedua kalinya atau pertama kali dan dengan dua talak sekaligus.
- 3) Talak tiga, yaitu talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya atau untuk pertama kalinya tetapi tiga talak sekaligus.

Tentang talak dua atau tiga yang dijatuhkan sekaligus terdapat perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak itu jatuh sesuai yang dikehendakinya satu, dua, atau tiga, meskipun diucapkannya sekaligus. Sedangkan sebagian ulama lainnya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Asy-Syaukani berpendapat bahwa talaknya hanya jatuh satu kali talak saja. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa talak semacam itu tidak sah satu pun.

b. Talak ditinjau dari dibolehkannya atau tajdid nikah Ditinjau dari segi boleh rujuk (kembali) setelah talak, maka talak dapat dibagi menjadi:

- 1) Talak raj'i, yaitu talak yang mantan suami boleh rujuk (kembali) kepada mantan istrinya tanpa harus memperbarui nikah. (bagi perempuan yang ditalak satu dan dua sebelum *'iddah*-nya habis). Disebutkan dalam Surah Al-Baqarah : 229:

- 2) Talak ba'in, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi, melainkan harus dengan akad dan maskawin yang baru, tanpa harus menikah dulu dengan lelaki lain. Talak ba'in ada dua, talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra:
- a) Talak ba'in sugra ini meliputi: talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri, talak satu dan dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri, tetapi dengan tebusan dari pihak istri (*khuluk*), talak satu dan dua yang jatuh karena terjadi persengketaan yang tidak dapat didamaikan dan *'iddah*-nya sudah habis.
 - b) Talak ba'in kubra, ialah talak tiga. Dalam talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali pada istrinya dan tidak boleh menikah kembali, kecuali dengan syarat-syarat berikut: bekas istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, telah bercampur dengan suami kedua, telah diceraikan pula oleh suami yang kedua itu, telah habis masa *'iddah*-nya dengan suami kedua tersebut.

b. Khuluk

Khuluk ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar *'iwad* kepada suami. Khuluk adalah fasakh nikah maka fasakh nikah bukan termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan substansinya yang sama dengan talak. Khuluk artinya talak tebus, talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.

Talak tebus boleh dilakukan, baik waktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak tebus terjadi dari kehendak si istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya menjadi lebih

lama. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.¹⁵

Perceraian yang dilakukan secara khuluk berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu *'iddah*. Hanya dibolehkan menikah kembali dengan akad baru sebab perceraian cara ini termasuk talak ba'in sughra. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh khuluk melainkan apabila keinginan bercerai datang dari pihak istri karena mungkin tidak terdapat kecocokan lagi dengan suaminya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”*¹⁶

c. Fasakh

Fasakh artinya rusak atau putus. Maksud fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri yang dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh tidak dapat dirujuk. Maka, seandainya sesuatu yang

¹⁵Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si dan Drs. H. Syamsul Falah, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 155.

¹⁶Prof. Dr. Abdul Rahman ghozali, M.A, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), hal. 221.

menjadikan fasakh nikah itu sudah tida ada lagi dan mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya, dia harus melakukan akad baru.

2. Perceraian Menurut Undang-Undang

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perceraian”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.¹⁷

B. Tata Cara Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

¹⁷Muhammad Syafuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta : sinar Grafika, 2014), Hal 18

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1/1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan.¹⁸

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Pasal 14 memberikan penjelasan kepada pihak suami atau isteri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud.

Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan selambat-lambatnya 30 hari memanggil para pihak, yakni pengirim surat dan isterinya untuk meminta penjelasan mengenai isi suratnya (Pasal 15). Apabila dianggap cukup alasan, maka pengadilan akan menggelar sidang untuk menyaksikan sidang perceraian para pihak (Pasal 16). Apabila sidang telah selesai dilaksanakan, maka

¹⁸Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si dan Drs. H. Syamsul Falah, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 163-164.

Ketua Pengadilan akan membuat surat keterangan tentang kejadian perceraian. Surat keterangan perceraian akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17). Maka perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan (Pasal 18).

Alasan-alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 14 yang harus dituangkan dalam surat pengajuan pihak suami atau isteri yang bermaksud melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai gugat, terdapat dalam Pasal 19, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 19 harus dikemukakan dalam surat pengajuan pihak yang melakukan perceraian. Pihak suami yang mengajukan perceraian atau pihak isteri secara langsung atau melalui kuasa hukumnya di pengadilan yang terdapat di daerah tempat tinggalnya. Pasal 20 PP No. 9/1975 Pasal 21-22 dijelaskan tentang gugatan perceraian yang harus diproses di pengadilan, sehingga segala bentuk perceraian yang di luar sidang pengadilan, secara legal dan formal dinyatakan tidak sah.

Dengan pasal-pasal yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dasar hukum perceraian secara yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1/1974 dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh PP 9/1975. Demi ketertiban pelaksanaannya dan rahasia di antara para pihak yang bercerai, setelah pengadilan mengadakan perdamaian dalam upaya yang terus menerus, dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pengadilan akan memutuskan perkara yang dimaksudkan sehingga keputusan perceraian mendapat ketetapan yang kuat.¹⁹

C. Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Semula ketentuan tentang izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, akan tetapi setelah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal tersebut diubah menjadi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk

¹⁹Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si dan Drs. H. Syamsul Falah, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 167-168.

memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa: Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarchi sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran hierarchi menerima gugatan perceraian.

Menurut Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala BAKN 22 Desember 1990 dijelaskan beberapa masalah penting yang berkaitan dengan masalah perceraian, yakni:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat;

3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau isterinya melalui saluran hierarchi kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran 1;
4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - d. Salah satu pihak mendapat hukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;

- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;
 7. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian;
 8. Setiap atasan dan Pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
 9. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing;
 10. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat

pemberitahuan adanya guagatan, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II;

- 11 Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya;
- 12 Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukum disiplin.²⁰

D. Syarat-syarat Kelengkapan Mengajukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Syarat Kelengkapan Mengajukan Perceraian Bagi Seorang PNS:

- a. Surat Permohonan dari yang bersangkutan melalui Instansinya
- b. Fotocopy surat Akta nikah
- c. Surat Keterangan berisi tentang alasan adanya perceraian dari kelurahan yang diketahui Camat.
- d. Fotocopy SK pangkat terakhir.
- e. Surat pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi perceraian.
- f. Berita acara pembinaan dari instansi.

²⁰Drs. Sudarsono, S.H., M.Si, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rindra Cipta, 2010) hal. 277.

E. Akibat Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sebagaimana perceraian biasanya, perceraian Pegawai Negeri Sipil ini pun membawa akibat tertentu baik bagi bekas suami, isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan diantara keduanya.

Perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka :

1. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sbb:
 - a. $\frac{1}{3}$ gaji untuk PNS.
 - b. $\frac{1}{3}$ gaji untuk bekas isteri.
 - c. $\frac{1}{3}$ gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.
2. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya dibagi dua, yaitu
 - a. $\frac{1}{2}$ untuk PNS .
 - b. $\frac{1}{2}$ untuk bekas isterinya.
3. Apabila anak mengikuti PNS pria, maka pembagian gaji ditetapkan sbb :
 - a. $\frac{1}{3}$ gaji untuk PNS pria.
 - b. $\frac{1}{3}$ gaji untuk bekas isterinya.
 - c. $\frac{1}{3}$ gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria.
4. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas isteri, maka $\frac{1}{3}$ gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.
 - a. Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.

b. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami isteri, maka pembagian gaji diatur sbb.:

a. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, apabila semua anak mengikuti bekas isteri, maka $\frac{1}{3}$ gaji untuk anak dan diterimakan pada isteri.

c. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas isteri maka $\frac{1}{3}$ gaji dibagi jumlah anak (sebagian ikut isteri/suami).

F. Sanksi Disiplin Yang Dikenakan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Adapun pelanggaran yang dikenakan bagi PNS:

1. SANKSI: PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).
2. SANKSI: PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila:
 - a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.
 - b. Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian
 - c. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.
 - d. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

- e. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
3. SANKSI: PNS Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980.
4. SANKSI: PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.²¹

G. Filosofi Di Balik Peraturan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dan Perceraian

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi,

²¹Mohd. Fajrin, <http://mohdfajrin.blogspot.co.id/2011/07/syarat-syarat-mengajukan-gugatan-cerai.html>. (Download: 08 Oktober 2016)

sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan.²²

²²Siti Malikhatun Badriyah, S.H, *Makalah Tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Akibatnya Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), hal. 5.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Profil Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Dasar Hukum dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kayuagung

Sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 23 tahun 1960 tanggal 14 November 1960, maka pada tahun 1961 (tanggal dan bulannya belum diketemukan karena dokumennya sudah tidak ada lagi) di buka dan didirikanlah Pengadilan Agama Kayuagung/Mahkamah Syariah, sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang, dengan wilayah hukum daerah tingkat II Ogan Komering Ilir.

Karena belum mempunyai kantor sendiri, maka sebagai kantornya yang pertama, menempati Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dan berkantor disini selama lebih kurang 4 tahun. Kemudian pindah dan berkantor pada bekas Kantor Pendidikan Masyarakat/pendidikan jasmani di kayuagung dan berkantor disini lebih kurang empat tahun. Setelah itu pindah lagi ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ruangan tidak lebih dari 2 x3 Meter dan berkantor disini sekitar 4 tahun lamanya.

Kemudian Kantor Pengadilan Agama Kayuagung pindah Lagi ke bekas Kantor Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan berkantor disini selama lebih kurang 4 tahun pula. Terakhir setelah mendapat proyek pembangunan Balai sidang Tahun anggaran 1979/1980, maka pada

tanggal 26 Nopember 1980 Pengadilan Agama Kayuagung telah menempati kantor sendiri, dengan alamat Jalan Komplek Kodim Nomor 13. Kayuagung.

Kondisi gedung kantor Pengadilan Agama Kayuagung yang ada saat itu sungguh sangat memprihatinkan karena persis berada ditengah-tengah Lingkungan penduduk, sehingga pada saat berlangsungnya kegiatan kantor sering terganggu oleh berbagai kegiatan penduduk disekitar Kantor.

Kemudian dari hasil pengawasan dan pembinaan Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI tahun 2005 yang menganjurkan agar Pengadilan Agama Kayuagung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencari lokasi baru guna pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Kayuagung.

Dari saran Hakim Pengawas MARI tersebut, berbagai usaha telah dilakukan sebagai pendekatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir akhirnya pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkenan menyediakan lahan yang sangat strategis berukuran 100 x 50 meter akan diperuntukan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, Alhamdulillah pada bulan Mei tahun 2007 ini telah dimulai pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kayuagung.

Setelah pembangunan Gedung Kantor baru telah rampung seluruhnya, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Kayuagung telah menempati gedung Kantor Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI. Gedung kantor yang sekarang beralamat di Jalan Letjen. M. Yusuf Singadekane

No. 228 Kayuagung dengan Telepon dan fax : 0712- 321045 Ext. 116 Email :
kayuagung.rc@gmail.com

Saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung meliputi wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan wilayah Hukum Kabupaten Ogan Ilir karena pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Sejak tahun 1960 hingga tahun 1975 Pengadilan Agama Kayuagung melaksanakan tugas pokok selaku Badan Yudikatif adalah sangat terbatas hanya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 4 ayat (1) yaitu:

"Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam, dan segala yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, maskawin (mahar), tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadhonah, perkara waris malwaris, wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu., demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak telah berlaku".

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya maka tugas Pengadilan Agama bertambah luas kewenangannya dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kayuagung.

Kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama bertambah kuat dan sejajar dengan Peradilan-Peradilan lainnya, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha dan Mahkamah Militer. Pada Tahun 2006 seiring telah satu atapnya peradilan dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan amanat UU No. 4 dan 5 Tahun 2005 maka peradilan agama telah masuk didalamnya dengan keluarnya UU No.3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan dari segi kewenangan absolute telah bertambah yaitu sengketa ekonomi syari'ah yang menuntut keprofesionalisme aparat peradilan khususnya hakim dan panitera yang terlibat langsung didalamnya.²³

Pengadilan agama kayuagung adalah salah satu diantara pengadilan yang ada di dalam wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan Pengadilan Agama Kayuagung merupakan kebutuhan masyarakat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Pengadilan Agama Kayuagung didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 23 tahun 1960, meskipun demikian sebetulnya pengadilan Agama Kayuagung sudah ada dan telah terbentuk sebelumnya, yang pada saat itu disebut *Raad agama*. Sejak Agama Islam masuk ke Indonesia, khususnya di dalam wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, orang Islam telah melakukan Peradilan menurut ajaran Islam, walau kekuasaan untuk mengadili dibatasi oleh pemerintah Belanda, sebagaimana diatur di dalam pasal 2a *Staatsblad* 1882 Nomor 12 ayat 1 berbunyi:

²³<http://www.pa-kayuagung.go.id/?page=detailberita&id=143>. Tanggal 10 agustus 2017

Raad Agama kuasanya semata-mata memeriksa perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara Pengadilan lain tentang nikah, talak dan rujuk dan perceraian antara orang Islam yang mesti di periksa oleh Hakim Agama, demikian juga memutus perkara perceraian dan mempersaksikan bahwa syarat taklik sudah berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1957, Lembar Negara Nomor 99b Tahun 1957 Pasal 1 menyebutkan:” di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri adalah ada sebuah Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah Hukum Pengadilan Negeri”

Kemudian pada Tahun 1957 itu pula melalui Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah di Sumatera Selatan dari uraian diatas, maka berdasarkan landasan hukum tersebut, pada tahun 1961 didirikanlah Pengadilan Agama Kayuagung yang pada saat ini disebut Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Kayuagung.²⁴

Pengadilan Agama Kayuagung merupakan cabang Pengadilan Agama Palembang dengan wilayah hukum meliputi Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi karena lahirnya Undang-Undang otonomi daerah maka pada januari 2004 wilayah itu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir, yang saat ini wilayah Pengadilan Agama Kayuagung

²⁴Wawancara dengan Hakim Yunadi S.Ag, M.Hi tanggal 28 Juli 2016

meliputi juga seluruh Kabupaten Ogan Ilir dikarenakan Kabupaten ini belum mempunyai wilayah mengadili sendiri.

Pada waktu awal berdirinya, Pengadilan Agama Kayuagung belum mempunyai Kantor sendiri dan untuk menjalankan kegiatannya. Dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung. Setelah berjalan lebih kurang 4 tahun maka segala kegiatan dilaksanakan ditempat yang baru, yaitu bekas Rumah Sakit Malaria Kayuagung. Kemudian pindah lagi dan menempati Ruang Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Di sini Pengadilan Agama berkantor dan menjalankan kegiatannya selama 4 tahun pula, kemudian kantor Pengadilan Agama Kayuagung pindah lagi dan menempati bekas Kantor Seksi Pendidikan Agama Islam dan di sini kegiatan Pengadilan Agama berlangsung selama 5 tahun. Setelah mengalami empat kali pindah tempat maka pada akhirnya Pengadilan Agama Kayuagung memiliki gedung kantor sendiri, yang dibangun berdasarkan anggaran 1979/1980. Secara resmi dan sejak tanggal 16 November 1980 Pengadilan Agama Kayuagung telah menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Gedung kantor yang sekarang beralamat di Jalan Letjen. M. Yusuf Singadekane No. 228 Kayuagung.

2. Sumber Hukum Peradilan Umum

Sumber hukum adalah segala aturan perundangan-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan/patokan dalam lingkungan peradilan baik dalam Peradilan Umum maupun Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Dalam Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa,

memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua: yaitu sumber Hukum Materiil dan sumber Hukum Formil.²⁵

Hukum Materiil Peradilan Agama merupakan semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam Islam yang kemudian disebut dengan fiqh. Menurut perjalanan sejarah peradilan agama yang berjalan pada masa lalu mengalami pasang surut, hal ini disebabkan adanya pengaruh-pengaruh politik, pemerintahan dan ekonomi pada masa kolonial Belanda. Selain itu sumber hukum materiil selama ini bukanlah hukum yang tertulis sebagaimana hukum positif, serta berserakan dalam berbagai kitab ulama karena dari segi sosiokultural banyak mengandung khilafiyah (perbedaan), sering menimbulkan perbedaan ketentuan ketentuan hukum mengenai masalah yang sama antara daerah satu dengan yang lain.

Sehingga untuk menengahi banyaknya perbedaan tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang hukum perkawinan, Talak dan Rujuk sebagai patokan bersama. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.²⁶

Banyak terjadi perbedaan tentang keberadaan sumber Hukum Materiil Peradilan Agama yang tidak tertulis ini, untuk itu sesuai Surat Biro di atas ditetapkan 13 kitab fiqh Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa

²⁵Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulis Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 33

²⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), Hal 25

dan memutuskan perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Meskipun demikian banyak yang berpendapat hukum positif adalah hukum yang harus tertulis, sehingga hal ini dilegalisasi oleh Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini disahkan tanggal 17 Desember 1970, namun secara *riil* Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan tersebut baru berjalan setelah adanya Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03 dan 04 Tahun 1983 dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk menjembatani dua pendapat tersebut maka pada tanggal 02 Januari 1974 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang merupakan titik tolak awal pergeseran bagian Hukum Islam menjadi hukum yang tertulis. namun demikian masih banyak dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang tidak tertulis, sehingga banyak terjadinya perbedaan putusan di Peradilan Agama terhadap kasus dan masalah yang sama. Hal ini disebabkan pengambilan rujukan kitab-kitab fiqh yang berbeda-beda.²⁷

Begitu banyak kaidah-kaidah yang mengatur islam secara kompleks, dengan didukung fiqh yang sangat toleran terhadap perkembangan zaman, Syari'at Islam begitu mudah dijalankan dalam menata kehidupan di dunia. Atas

²⁷Bisri,Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulis Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), Hal 36

dasar itu dalam mewujudkan kepastian hukum baik dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum yang tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dimulai dengan inilah dilakukan pengumpulan data, wawancara dengan para ulama', melakukan lokakarya dan hasil kajian, menelaah kitab-kitab dan studi banding dengan negara-negara lain. Setelah data-data terkumpul dan diolah dan menjadi naskah kompilasi diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1988 dengan Surat Nomor MA/123/1988 tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh landasan yuridis sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara yang diajukan pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.²⁸

Kebutuhan hukum Islam yang sangat mendesak, nampaknya Kompilasi Hukum Islam belum juga terbentuk sebagai undang-undang, sehingga muncul Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 (tanggal 19 Juni 1991) tentang Penyebaran kompilasi Hukum Islam. Dengan diikuti SK. Mahkamah Agung Nomor 154 Tahun 1991 yang inintinya mengajak seluruh seluruh Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya untuk menayearluaskan dan melaksanakan Kompilasi Hukum Islam yang berisikan hukum perkawinan,

²⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), Hal 8

kewarisan dan perwakafan sebagai pedoman penyelesaian masalah-masalah hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

Sedangkan untuk Hukum Formil Peradilan Agama, kalau dilihat dari pengertiannya Kata formil berarti “bentuk” atau “cara”, maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk dan kebenaran cara. Dari pengertian tersebut maka dalam beracara di muka Pengadilan tidaklah cukup hanya mengetahui materi hukum saja tetapi lebih dari itu, harus lebih mengetahui dari bentuk dan cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keterikatan bentuk dan cara ini antara para pencari keadilan dan penegak hukum haruslah dikuatkan, sehingga dalam beracara tidak bisa semaunya dan seenaknya.

Sejak masa pemerintahan Belanda telah dibentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan *Staatsblad* 1882 Nomor 152jo. *Staatsblad* 1937 Nomor 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan *Staatblad* 1937 Nomor 638 dan 639, kemudian setelah Kemerdekaan RI, Pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan PP Nomor 45 Tahun 1957. Akan tetapi dalam kesemuanya itu tidak tertulis Peraturan Hukum acara yang harus digunakan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dalam mengadili para hakim mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini berakibat perbedaan dalam penerepan dalam putusan pengadilan satu dengan Pengadilan Agama lainnya, untuk menyamakan perbedaan tersebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa sumber hukum acara

²⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), Hal 8

Peradilan Agama di Indonesia sama dengan Peradilan Umum yang berlaku sampai sekarang karena belum ada peraturan baru yang mengaturnya.³⁰

Ketentuan hukum acara Peradilan Agama mulai ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya. Baru berlaku sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, serta hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Umum maka berlaku juga di Lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Misalnya pembebanan biaya perkara pada pemohon/penggugat dengan *syiqaq*, *li'an* dan ketentuan lainnya. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum sebagaimana disebutkan oleh Rasyid adalah antara lain:

1. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (R.Bv). Hukum acara ini diperuntukan golongan Eropa yang berperkara dihadapan *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*. Ketentuan ini ditetapkan dengan *Staatblad*. 1847 Nomor 52 dan *Staatblad* 1849 Nomor 63 yang berlaku

³⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), Hal 4

sejak tanggal 01 Mei 1848. Dengan dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*, maka R. Bv yang ini tidak berlaku lagi.³¹

2. *Inlandsch Reglement* (IR). Ketentuan Hukum acara ini digunakan bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang menduduki wilayah Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini diubah menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau disebut juga Reglement Indonesia yang diberlakukan *Staatblad*. 1848 Nomor 16 dan *Staatblad*. 1941 Nomor 44.³²
3. *Voor De Buitengewesten* (R.Bg). Ketentuan hukum acara ini digunakan bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang menduduki wilayah di luar Jawa dan Madura yang berperkara dihadapan *landraad* (Pengadilan). R.Bg ini ditetapkan berdasarkan Ordonasi tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan *Staatblad* 1927 tanggal 1 Juli 1927 yang dikenal “*Reglement Daerah Seberang*”.
4. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* (BW) Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV Tentang pembuktian (Pasal 1865-1993).
5. *Wetboek van Koophandel* (WvK). WvK dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata sebagai sumber penerapan acara dalam praktek Peradilan. WvK ini diberlakukan dengan *Staatblad* 1847 Nomor 23

³¹Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Press), Hal 19

³²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), Hal 6

kaitannya dengan Hukum acara Perdata diatur dalam *failissements Verordering* (Aturan Kepailitan) yang diatur dalam *Staatblad* 1906 Nomor 348.

6. *Peraturan Perundang-Undangan*: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura sedangkan untuk di luar daerah Jawa/Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg; b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memuat tentang Acara Perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung RI; d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum; e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut; f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan acara perdata yang berlaku di

lingkungan Peradilan Umum, kecuali ketentuan-ketentuan khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut; g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas 3 buku, yaitu hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

7. *Yurisprudensi*. Dalam kamus Fockema Andrea sebagaimana dikutip Lilik Priyadi (1998, hlm.14) dikemukakan bahwa: *Yurisprudensi* adalah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak boleh terikat pada putusan *yurisprudensi* tersebut, sebab negara Indonesia tidak menagnut asas “the binding force of precedent”, jadi bebas memilih antara meninggalkan *yurisprudensi* dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis yang telah mendapat putusan sebelumnya.³³

8. *Surat edaran Mahkamah Agung RI*. Sepanjang surat edaran dan Instruksi mahkamah Agung menyangkut Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil, maka dapat dijadikan sumber hukum dalam praktek Peradilan Agama terhadap suatu perkara yang dihadapi oleh hakim. Kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

³³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), Hal 8

9. Doktrin dan Ilmu Pengetahuan Hukum. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Hukum merupakan hukum acara juga, hakim dapat mengadili Hukum Acara Perdata. Doktrin merupakan pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan sumber hukum dalam Lingkungan Peradilan. Doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin banyak dipakai hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh.

Sumber Hukum seperti *Reglement op de burgerlijk Rechtsvordering* (R.Bv), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Voor De Biuttengewesten* (R.Bg), *Burgerlijk wetboek Voor Indonesia* (BW), *Wetboek Van Koophandel* (WvK), adalah sumber hukumpeninggalan Bangsa Belanda, akan tetapi banyak hal dalam yang masih relevan dengan perkembangan hukum serta untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan dalam sumber hukum tersebut masih banyak dipakai dalam pelaksanaan hukum acara di Lingkungan Peradilan di Indonesia.³⁴

Dalam *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (R.Bv), contoh yang masih digunakan adalah dalam formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan lainnya, dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Voor De Biutengewesten* (R.Bg). contohnya dalam ketentuan alat bukti saksi seperti ketentuan syarat formil dan materiil, selanjutnya. Di dalam *Burgelijk WetboekVoor Indonesia* (BW) contoh yang masih dipakai misalnya; pembuktian

³⁴Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Press), Hal 19

persatuan harta kekayaan dalam perkara perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian pertanggung hanya dibuktikan dengan polis asuransi sebagaimana tersebut adalah Pasal 258 KUHP.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Pengadilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, maka para Hakim Agama dianjurkan untuk merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang telah disebut di atas sebagai pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan pada Lingkungan Peradilan Agama, akan tetapi hal ini mengakibatkan ketidakseragam dalam memutus suatu perkara maka, sehingga akhirnya peraturan beracara di Peradilan beracara di Pengadilan Umum juga digunakan oleh Pengadilan Agama.

Tampaknya beracara di muka Peradilan Agama tidak semudah apa yang dibayangkan, seseorang harus memahami secara benar dan baik hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Ketentuan Khusus. Selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan Hukum Acara Perdata yang digunakan di muka Peradilan Umum sebagai Ketentuan Umumnya. Selain itu juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material Islam.

3. Wewenang Pengadilan Agama

Kewenangan Peradilan Agama, Mulai terjadi pada masa Kolonial Belanda menjajah Bangsa Indonesia, pada tahun 1820, maka lembaga Peradilan mulai diatur oleh pihak Belanda dengan dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang berdirinya Peradilan agama di Pulau Jawa dan Madura, pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 dan disahkannya *Staatsblad* 1882 NOMOR 152, kewenangan absolut Peradilan Agama meliputi masalah:

- a. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami dan isteri yang beragama Islam.
- b. Nikah, talak, rujuk sah dan tidaknya.
- c. Cerai talak dan cerai gugat serta menyatakan talak yang diragukan telah ada.
- d. Gugat nafkah, maskawin, iddah dan mut'ah.

Kemudian perluasan Peradilan Agama ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hukum Kerajaan Nomor 638 *Staatsblad* 1937 dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar untuk Peradilan Tingkat Tinggi Banding. Untuk kewenangan absolutnya ditentukan berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 838 Pasal 3 yang menyatakan kewenangan di sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sama dengan di pulau Jawa dan Madura.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Peradilan Agama disahkan oleh pemerintah, maka peraturan-peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, *Kerapatan Qodhi* dan *Kerapatan Qodhi*

Besar di Kalimantan Selatan dan Timur serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu sebab pembaharuan itu adalah karena untuk mensekukan dasar hukum dalam menetapkan suatu putusan, sebab selama ini beragamnya penetapan yang dipegang oleh Agama di Jawa dan Madura, Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi besar di Kalimantan Selatan dan Timur serta Pengadilan Agama/Syari'ah di luar Jawa dan Madura, maka beragam pula cara susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya. Keberagaman itu harus diakhiri guna mencapai kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama. Sekarang peraturan tentang Kekuasaan Pengadilan Agama telah diubah lagi dengan hadirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan di sini banyak terlihat dari penambahan isi Pasal, atau juga pengurangan karena, telah banyak muncul permasalahan baru yang merupakan Wilayah kajian dari pada Peradilan Agama dan karena Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada masa sekarang.

Berdasarkan Pasal 118 HIR Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang pembagian kekuasaan untuk mengadili perkara terdapat dua macam, yaitu *Absolute Compententie dan Relative Compententivie*. Untuk jelasnya akan diuraikan satu persatu dari kedua macam kekuasaan ini.

Absolute Competentie

Yang dimaksud dengan *Absolute Competentie* adalah pembagian kekuasaan/wewenang untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenisnya. Mislanya Pengadilan Agama berwenang atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Pertama, sebelum berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Banding Pengadilan Agama dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama tidak boleh diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama atau Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan padanya apakah kekuasaan termasuk kekuasaan absolut atau bukan, kalau jelas bukan kekuasaan absolut maka Pengadilan Agama tidak boleh menerimanya.

Adapun wewenang/kekuasaan absolut untuk mengadili dan menjadi wewenang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang wewenang kekuasaan pengadilan Agama. Undang-Undang itu sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di sini bahwa Kekuasaan Peradilan Agama bertugas memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan sadakah serta permasalahan ekonomi Syari'ah.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- a. Izin beristeri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat 2).
- b. Izin melakukan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus (Pasal 6 ayat 2).
- c. Dispensasi kawin (Pasal 7 ayat 2).
- d. Pencegahan perkawinan (Pasal 17 ayat 2).
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN (Pasal 21 ayat 3).
- f. Pembatalan perkawinan (Pasal 22).
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri (Pasal 34 ayat 3).
- h. Perceraian karena talak (Pasal 39).
- i. Gugatan perceraian (Pasal 40 ayat 1).
- j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37).
- k. Mengenai penguasaan anak-anak (Pasal 47).
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. (Pasal 21 sub b).
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban kepada bekas isteri (Pasal 41 sub c).
- n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak (Pasal 44 ayat 2).
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat 2).
- p. Menunjukkan kekuasaan wali (Pasal 53 ayat 2).

- q. Penunjukan orang sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan wali dicabut (Pasal 53 ayat 2).
- r. Menunjuk wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tua padahal. Tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya (Pasal 54).
- t. Penetapan asal-usul anak (Pasal ayat 2).
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (Pasal 60 ayat 3)
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan kewenangan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta tersebut. Di dalam penjelasan umum Undang-undang ini bilamana kewarisan itu dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan agama. Akan tetapi Undang-Undang di atas masalah kewarisan tidak lagi terdapat hak opsi setelah munculnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

kekuasaan Peradilan Agama. Hak opsi yang dimaksud adalah hak untuk memilih hukum mana yang dipakai apabila terjadi sengketa dimana antara para ahli waris terjadi ketidak sepakatan tentang hukum yang dipakai atau terjadinya perbedaan Agama antara ahli waris.

Pada Undang-Undang yang lama tersebut terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara tentang waris, namun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada lagi pilihan hukum bagi penyelesaian sengketa mengenai waris. Apabila terjadi milik yang subjeknya beragama islam maka objek sengketa tersebut harus diselesaikan dan harus diputus oleh Pengadilan Agama. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa apabila objek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari upaya memperlambat penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya. Yang mana hal tersebut sering dibuat oleh pihak yang dirugikan dengan adanya gugatan Pengadilan Agama. Namun, sebaliknya apabila subjek yang mengajukan hak milik atau hak keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek yang menjadi sengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatn yang diajukan dilingkungan Peradilan Umum.

Adapun penangguhan dilakukan jika pihak yang berkeberatan mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.

Dalam hal sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menanggukhan putusannya. Hapusnya hak opsi ini menurut penulis juga memberi efek positif bagi kepastin hukum antara pihak yang bersengketa dimana memberi kejelasan tentang kewenangan badan peradilan mana yang akan memeriksa dan memutus perkara tentang sengketa hak milik atau hak keperdataan lainnya. Dan ini juga sesuai dengan asas hukum Acara Peradilan Agama yaitu murah atau biaya ringan.

Relative Compententie

Yang di maksud dengan *Relative Compententie* adalah pembagian kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara berdasarkan wilayah hukum pada Badan Peradilan tertentu, atau kekuasaan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan. Wilayah hukum pada Peradilan Agama sama dengan wilayah hukum Peradilan Negeri, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang berbunyi:

“ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama Mahkamah Syari’ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.”

Pada Kabupaten Tingkat II terdapat sebuah Pengadilan Negeri dengan demikian dapat pula dipastikan ada Pengadilan Agama yang sama wilayah hukumnya. Di dalam hal ini wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir yang merupakan Kabupaten baru dimekarkan, yang sampai saat ini belum memiliki Pengadilan

Agama sendiri sehingga masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel I

Data Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung


No	Kabupaten	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Desa
1	2	3	4	5
	Ogan Komering Ilir	1.Kayuagung	Kayuagung	24
		2.Lempuing	Tugu Mulyo	16
		3.Mesuji	Pematang Panggang	14
		4.Sungai Menang	Sungai Menang	16
		5.Tanjung Lubuk	Tanjung Lubuk	18
		6.Pedamaran	Pedamaran	13
		7.Sirah Pulau Padang	Sirah Pulau padang	19
		8.Jejawi	Jejawi	18
		9.Tulung Selapan	Tulung Selapan	20
		10.Pampangan	Pampangan	19
		11.Cengal	Cengal	11
		12.Air Sugihan	Air Sugihan	19
		13.Teluk Gelam	Mulyaguna	14
		14.Pedamaran Timur		17
		15.Pangkalan Lampam	Pangkalan Lampam	17
		16.Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	15
		17.Mesuji Raya		17
		18.Mesuji Makmur		20
				(297)
	Ogan Ilir	1.Indralaya	Indralaya	15

		2.Indralaya Utara	Payakabung	9
		3.Indaralaya Selatan	Meranjat II	11
		4.Pemulutan	Pemulutan	11
		5.Pemulutan Selatan	Sungai Lebung	9
		6.Pemulutan Barat	Talang Pangeran	8
		7.Tanjung Raja	Tanjung Raja	13
		8.Rantau Panjang	Rantau Panjang	8
		9.Sungai Pinang	Sungai Pinang	7
		10.Rantau Alai	Rantau Alai	12
		11.Kandis	Kandis	9
		12.Muara Kuang	Muara Kuang	11
		13.Rambang Kuang	Tambang Rambang	11
		14.Lubuk Keliat	Betung	7
		15.Tanjung Batu	Tanjung Batu	15
		16.Payaraman	Payaraman	8
				(164)

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kayuagung

Pengadilan Agama Kayuagung memiliki struktur organisasi tersendiri, berdasar-kan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepanitera-an dan kesekretariatan peradilan, berikut bagan susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Kayuagung :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
TINGKAT PERTAMA (PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015)



KELOMPOK PANITERA

Garis Tanggung Jawab
Garis Koordinasi

**C. Gambaran Umum Perkara Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten
Ogan Komering Ilir**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Pengadilan adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berhubungan dengan orang islam dalam hal perkara perdata, yaitu perkara-perkara dalam nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, maskawin, tempat kediaman(maskan), mut'ah dan sebagainya, hadhonah, perkara waris mewarisi, wakaf, hubah, sodakoh, baik itu mal dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan perkara gugatan/permohonan yang masuk dan di proses pada Pengadilan Agama Kayuagung adalah sebagi berikut :

Tabel II

Jumlah Penerimaan Perkara Gugatan dan Permohonan Pengadilan Agama
Kayuagung Tahun 2016

No.	Bulan	Gugatan (Pdt.G) Diterima Tahun 2016	Permohonan (Pdt.P) Diterima Tahun 2016	Jumla h
1.	Januari	120	3	123
2.	Februari	70	2	72
3.	Maret	90	4	94
4.	April	89	64	153
5.	Mei	85	80	165
6.	Juni	59	82	141
7.	Juli	88	4	92

8.	Agustus	83	84	167
9.	September	73	86	159
10.	Oktober	78	7	85
11.	November	93	3	96
12.	Desember	50	4	54
	Total :	978	423	1401

D. Deskripsi Perkara Nomor : 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG

1. Identitas Para Pihak

Pengadilan Agama Kayuagung Kelas IB telah memeriksa dan mengadili satu perkara tentang cerai gugat oleh sepasang suami istri yang mempunyai permasalahan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara tersebut. Identitas para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut.

Penggugat , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Rt. 007, Rw. 004, Kelurahan Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan komering Ilir, sebagai “Penggugat” dengan si Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I, Rt.03, Rw. 02, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini sebagai “Tergugat”.³⁵

³⁵Data diambil dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Nomor.0520/Pdt.G/2016/PA.KAG

2. Fakta Hukum (Posita)

Fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini adalah penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Register : 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG. Dengan mengemukakan fakta hukum diantaranya adalah:

Penggugat dan tergugat telah menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 Juli 1992 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 107/788/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 20 Juli 1992. Setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Tergugat di Desa Kayuara, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Kayuara, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama kurang lebih 11 tahun.

3. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, agar berkenan menjatuhkan putusan Primer dan Subsider. Diantara putusan Primer yang diajukan penggugat adalah dengan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat dan memerintahkan kepada panitera pengadilan

Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pengugat dan tergugat dan pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Serta membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam putusan Subsider dari perkara ini adalah apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.

4. Jawaban (Duplik)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pengugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dibuat pegawai pencatat Nikah pada kantor urusan Agama kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor: 107/8/VII/1992 Tanggal 20 Juli 1992, Bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah di cocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh ketua majelis Hakim diberi tanda (P.1). Selain itu, pengugat juga mengajukan saksi. Diantaranya adalah: Indrawati binti Yusuf, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan bahwa saksi adalah sebagai keponakan penggugat, dan Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di desa Kayuara, Kecamatan Tulung Selapan. Sampai sekarang penggugat dan tergugat telah dikarunia 4 orang anak , 3 orang bersama dengan penggugat dan 1 orang bersama Tergugat. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis. Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi

Penggugat pernah 3 kali melihat bekas kekerasan berupa lebam pada tubuh Penggugat, disamping itu juga Penggugat sering mengadu dan bercerita kepada saksi tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun disamping itu saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat. Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pengugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 6 tahun lamanya. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena dijemput oleh orang tua Penggugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling perdulikan lagi, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, meski telah ada upaya perdamaian tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua yaitu Mira Binti M. Safri, dibawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat. Saksi mengatakan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kayuara, Kecamatan Tulung Selapan. Sampai sekarang penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak, 3 orang bersama Penggugat dan 1 orang bersama Tergugat. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis, saksi pernah melihat langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali dan lebih dari 10 kali Pengugat sering mengadu dan bercerita kepada saksi tentang pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah menasehati Pengugat dan Tergugat. Bentuk pertengkaran adalah pertengkaran mulut dan

kekerasan rumah tangga di mana rambut Pengugat ditarik oleh Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pada waktu itu saksi sedang mencari ayam milik saksi di dekat rumah Penggugat dan Tergugat. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat adalah karena judi, mabuk dan faktor ekonomi. Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 6 tahun lamanya. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena dijemput oleh orang tua Penggugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, meski telah ada upaya perdamaian tetapi tidak berhasil.

5. Pertimbangan

Perkara tentang cerai gugat dalam perkara No : 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG telah diputuskan Oleh Pengadilan Agama Kayuagung pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung. Hakim dalam persidangan ini terdiri dari Yunadi, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S. HI, dan M. Andri Irawan., S. HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Mastuti, S.H. selaku panitera pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri tergugat. Adapun alasan Hakim bahwa Pengugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun

antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran nyata. Antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Pengugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Namun, Yunadi, S.Ag, (Ketua Majelis Hakim) mengatakan bahwa putusan yang telah ditetapkan ini sebenarnya masih perlu dipertimbangkan lagi. Dalam pasal 39 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk menentukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan pasal-pasal di atas terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, meski pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil. Maka unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga antara pengugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian. Antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang di lihat dan didengar langsung oleh para saksi, selanjutnya

terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 tahun dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memperdulikan dan penggugat tetap pada gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 september 2003 ‘suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”. Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama dan kedua telah terpenuhi.

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasala 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat dipertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Maejlis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta

hum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat diertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemudhoratan itu harus dihindari sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan kebaikan)

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonsia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Selama Dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu.

Pengugat dan Tergugat telah menikah di wilayah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekarang ini Pengugat bertempat tinggal di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena itu berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan sebagai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tulung Selapan Kabupateng Ogan Komering Ilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pengugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Jadi hakim Pengadilan Agama di Indonesia tidak hanya menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang namun hakim juga dapat menggunakan pedoman lain dalam memutuskan suatu perkara. Antara lain: hadist Nabi dan pendapat fuqaha sebagaimana di atas.

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat (verstek).

6. Amar (Dictum)

Putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar telah di sediakan untuk itu;
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara biaya perkara sejumlah Rp. 991.00,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS PERKARA PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG NOMOR : 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Proses Perceraian Bagi PNS Di Pengadilan Agama Kayuagung kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram. Akan tetapi kadang kala terjadi juga kesalahpahaman antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya satu sama lain dan sebagainya. Dalam keadaan tersebut, terkadang bisa diatasi sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara keduanya.

Apabila perkawinan tersebut dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Dan ditakutkan akan terjadinya perpecahan antara keduanya disertai keluarganya maka dari itu untuk menghindari hal tersebut, islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.

Kedudukan seorang Hakim yang begitu signifikan dalam proses Peradilan mulai dari tahapan awal sampai pemeriksaan serta memutuskan perkara. Oleh

sebab itu, seorang Hakim di Pengadilan Agama memang benar-benar menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan yang ada yakni undang-undang yang mengikatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Pengadilan Agama Kayuagung wawancara dengan beberapa Hakim yang mengadili perkara cerai gugat bagi PNS yaitu bapak M. Syarif, S.HI, M.H., menurut beliau Pertimbangan majelis hakim dalam perkara perceraian bagi PNS ini sama seperti pertimbangan pada perkara perceraian pada umumnya, dimana apabila penggugat ataupun pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan ataupun permohonan cerai talaknya sesuai dengan pasal 19 huruf a sampai Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Undang-undang perkawinan atau pasal 116 huruf a sampai h Kompilasi Hukum Islam.

Alasan yang mendasar dari perkara cerai gugat yaitu adanya faktor bahwasanya suami tidak bertanggung jawab yang lebih dominan selain itu sering membuat hutang tanpa sepengetahuan penggugat, main judi, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian perkara cerai gugat ini didominasi oleh berbagai faktor penyebab yang paling dominan alasannya adalah perselisihan atau cek-cok secara terus menerus (*syiqaq*) antara suami istri serta pelanggaran sighat ta'lik talak.

Adapun upaya kedepannya jangan sampai terjadi pernikahan di bawah umur, antara pasangan suami istri harus matang jiwanya, kemudian peningkatan pemahaman terhadap agama. Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam

mengabulkan cerai gugat karena melihat kondisi rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi dan kecil kemungkinan untuk didamaikan kembali, maka diterimanya putusan tersebut karena memang sudah terbukti.³⁶

Selain itu, menurut salah seorang Hakim yaitu Bapak Waluyo, S.ag, M.HI., menurut beliau Pertimbangan Majelis Hakim langsung kepengadilan dengan membawa izin atasan. Faktor tertinggi dan paling dominan yakni perselisihan yang disebabkan oleh kebiasaan suami yang kurang baik seperti, membuat hutang tanpa sepengetahuan penggugat, main judi, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, Hal ini menurut pengakuan istri dan saksi-saksi dipersidangan. Adapun faktor lainnya, antara lain suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan perharian terhadap istri. Solusi yang bisa diambil yaitu menyarankan melalui pembinaan atau ketua pengadilan mengadakan sharing dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat untuk menertibkan cafe-cafe yang beredar agar sesuai dengan fungsinya serta tidak disalahgunakan.

Harapannya, agar para suami jera pergi ke tempat-tempat tersebut. Kemudian menyarankan PEMDA setempat agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat serta meningkatkan nilai-nilai Agama kepada masyarakat. Selain itu rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi, jika pendidikan kurang, sedikit masalah sulit untuk dipecahkan sehingga berujung pada perceraian, hal ini disebabkan rata-rata usia pernikahan yang terjadi di bawah umur, minimnya ilmu tentang Agama. Solusi yang bisa diambil antara lain

³⁶Wawancara dengan Bapak M. Syarif, S.HI, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 19 Oktober 2017

meliputi perlu adanya peningkatan ilmu dan pendidikan masyarakat dibidang Agama, pengawasan orang tua harus lebih tetap terhadap anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, perlu adanya kerjasama terhadap pihak PEMDA dan instansi terkait untuk mengadakan penyuluhan. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan tersebut yaitu apabila sudah adanya kesesuaian antara Hukum Acara (Formil) dan secara Materil telah terbukti, setelah dilakukan upaya perdamaian baik melalui nasehat dipersidangan maupun dimediasi oleh Hakim Mediator akhirnya dapat dikabulkan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Setiap kali persidangan para pihak dinasehati sampai pada tahapan simpulan masih tetap ingin bercerai dan sudah terbukti secara tertulis dan tidak tertulis dan setelah musyawarah majelis hakim, maka bisa dikabulkan. Jika dilihat dari segi Ekonomi masyarakat Tulung Selapan dikategorikan mampu. Akan tetapi sangat disayangkan ditunjang dengan ekonomi bagus tetapi mentalnya kurang serta tingkat pendidikan ilmu dan agama sangat minim sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian di Tulung Selapan.³⁷

Selanjutnya menurut seorang hakim yaitu Bapak Bakhtiar, S.HI, M.HI menurut beliau faktor penyebab seorang isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kayuagung antara lain faktor bahwasanya faktor kurangnya pemahaman Agama pada pasangan suami istri dan juga tidak memahi hakekat dan tujuan rumah tangga akibatnya pelanggaran kewajiban dari masing-masing pihak

³⁷Wawancara dengan Bapak Waluyo, S.ag, M.HI., selaku Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 19 Oktober 2017

(suami dan istri). Kemudian ditambah lagi yaitu terjadinya dekadensi (penurunan) moral seperti suami tidak bertanggung jawab yang lebih dominan selain itu sering membuat hutang tanpa sepengetahuan penggugat, main judi, mabuk-mabukan. Faktor lain yang terjadi yaitu faktor KDRT. Menurut beliau, hal seperti ini harus segera mungkin diantisipasi agar tidak terjadi kehancuran atau kerusakan generasi mendatang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait seperti PEMDA setempat kemudian Departemen Agama (DEPAK) lewat penyuluhnya, Alim Ulama', dan tokoh masyarakat.

Solusinya meliputi memberikan bimbingan keluarga sakinah, mawaddah, warahma (SAMAWA) oleh pihak terkait, mengantisipasi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga seperti berkeliarannya cafe-cafe yang disinyalir takutnya disalahgunakan, kemudian pemberantasan terhadap narkoba dan miras, mengaktifkan fungsi majlis untuk menyebarkan ta'lim iman dan agama masyarakat meningkat, serta lebih mengoptimalkan upaya nasehat (mediasi) di dalam persidangan.³⁸

Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kayuagung. Sebagaimana contoh terhadap kasus perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kayuagung mengenai cerai gugat bagi PNS yang mana pihak Penggugat (si A) melawan Tergugat (si B) seperti di bawah ini akan dijelaskan kronologis perkara di dalam sidang perkara yang sudah dimuat dalam

³⁸Wawancara dengan Bapak Bakhtiar, S.HI, M.HI, selaku Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 19 Oktober 2017

putusan yang berkekuatan tetap dan apabila tidak melakukan upaya hukum maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Adapun yang menyebabkan Cerai Gugat bagi PNS di Pengadilan Agama Kayuagung serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat bagi PNS dapat dilihat dalam penjelasan contoh kasus dan putusan Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG sebagai berikut :

1. Tentang Duduk Perkaranya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juli 1992, bahwa setelah menikah P dan T tinggal di rumah nenek Tergugat dan telah bergaul sebagai suami isteri, mereka dikaruniai 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki “MBI,MF,ABA, ikut bersama Penggugat, sedangkan 1 orang anak perempuan “PULS” ikut bersama Tergugat, bahwa pada awal mula membina rumah tangga masih rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan dikarenakan: Bahwa, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, mabuk-mabukan, main judi, dan menggunakan narkoba, mengancam akan membunuh Penggugat bahwa Tergugat sering memukul, menarik-narik rambut, mencekik leher dan menyeret Penggugat. Pertengkaran pun berakhir pada tanggal 11 Desember 2009 dikarenakan Penggugat diajak orang tua Penggugat pulang untuk berobat. Pihak keluarga P dan T telah menasehati dan berusaha untuk mendamaikan akan tetapi gagal, jadi berdasarkan alasan tersebut di atas P merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Sehingga P mohon Kepada Bapak Ketua

Pengadilan Agama Kayuagung c.q. Majelis Hakim agar menyidang dan memutus perkara tersebut,³⁹

2. Tentang Hukumnya meliputi pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat bagi PNS yaitu sebagai berikut : setelah mempelajari perkara tersebut secara seksama, pemeriksaan, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian majelis berkesimpulan dan terakhir pada putusan. Bahwa isi dari gugatan P secara keseluruhan telah sesuai dan berdasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam., jadi secara formil gugatan P Patut untuk dikabulkan. Setiap Persidangan berlangsung hanya P yang selalu hadir tanpa hadirnya T. Bukti (P.1) telah terbukti bahwa antara P dan T adalah pasangan suami isteri yang sah. Majelis sudah berupaya mendamaikan P dan T dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati P agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, P tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan T. Bahwa, sebagai penguat gugatan P telah menghadirkan alat bukti dipersidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi. Bukti itu pun sudah sesuai dan telah cocok dengan materai yang cukup. Bahwa, saksi-saksi yang di bawa oleh P di persidangan adalah orang-

³⁹Dokumentasi salinan putusan Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG, Pengadilan Agama Kayuagung

orang dekat dengan P, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang berbunyi “*untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus di dengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri*”. Sehingga keterangan saksi dapat diterima. Setelah mendengarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh P dipersidangan yaitu : sejak tahun 2009 rumah tangga P dan T tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah faktor ekonomi yang tidak mencukupi, main judi, mabuk-mabukan, hingga akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara P dan T sudah tidak tinggal bersama selama 6 tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Sehingga dari fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga P dan T yang dalam kondisi seperti ini, berlangsung secara terus menerus sejak tahun 2009 lamanya dikarenakan faktor ekonomi, main judi, mabuk-mabukan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta tidak ada lagi rasa saling mencintai satu sama lain, ditambah lagi selama berpisah P dan T sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak menjalankan kewajiban suami isteri. Menimbang, apabila kondisi rumah tangga ini dipertahankan dan tanpa ada solusinya maka dikhawatirkan rumah tangga mereka semakin parah dan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya. Oleh sebab itu, dalam kondisi ini menolak kemudhoratan

lebih utama dari pada meraih manfaatnya, sesuai dengan kaidah fikih yang artinya : “ *Menolak kemudhoratan diutamakan dari pada mengambil manfaat*”.

3. Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasar ketuhanan YME dan merupakan ikatan lahir batin antara dua insan yang saling mencintai dan menyayangi sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Ar-Ruum ayat 21. Apabila kedua belah pihak tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, bahkan sebaliknya terjadi perselisihan, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk mengatasinya, dengan harapan agar kedua belah pihak memperoleh ketentraman dan kedamaian sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 30. Berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat , Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat); Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal P dan T.

Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ditanggung oleh P. Mengingat, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; dengan amar putusan terlampir. Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Yunadi, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S. H.I dan M. Andri Irawan., S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;⁴⁰

Setelah mengamati putusan hakim untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dengan membaca putusan tersebut secara sistematis pada duduk perkaranya serta tentang hukumnya serta pada setiap tahapan pada proses persidangan mulai dari tahapan awal dan sampai pada tahapan akhir yaitu putusan. Maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah berdasar dan memenuhi syarat materiil dan formiil yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Agama serta telah berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

⁴⁰Dokumentasi salinan putusan Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG, Pengadilan Agama Kayuagung

serta dalil-dalil syara' yang menguatkan gugatan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan serta memuat keterangan yang bisa diterima karena berdasarkan undang-undang menyangkut alasan-alasan yang menjadi dasar seorang isteri mengajukan cerai gugat yakni berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), dan diterangkan juga di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya mengenai tata cara perceraian diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 sampai dengan Pasal 88; Sedangkan Cerai Gugat diatur pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 88.

Dalam alasan syiqaq, pasal 76 (1), (2), pasal 81, 84, pada Pasal 19 Huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f) yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga*". Berdasarkan undang-undang tentang Peradilan Agama, ketentuan mengenai cerai gugat dan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan perkara dan proses peradilan yang berlaku dipersidangan sebagaimana dituangkan di dalam putusan hakim pada tentang hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengabulkan cerai gugat.

Adapun Majelis Hakim yang memutuskan perkara cerai gugat ini adalah :
Ketua Majelis: Yunadi, S. Ag, dihadiri Hakim Anggota Siti Alish Farchaty, S.HI.,
Hakim Anggota M. Andri Irawan., S.HI., Serta Panitera Pengganti Mastuti, S.H.

Pada kasus ini terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (2), dan dijelaskan juga di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 huruf (f) serta KHI pada Pasal 116 huruf (g) yang berbunyi “Suami Melanggar Sighat Taklik”.

Maka tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu adanya rumah tangga yang penuh kasih, sayang, (sakinah, mawaddah) tidak mungkin untuk dapat diwujudkan dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dicari kemaslahatan (yang terbaik) meninggalkan kemudharatan, hal ini sesuai pula dengan dengan kaidah yang berbunyi; “*Menolak Kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*”.

Jadi, berdasarkan fakta yang ada, bahwa telah terbukti melanggar sighat taklik, sebagaimana terdapat pada Pasal 116 huruf (g) alasan alasan cerai gugat “Suami melanggar sighat taklik”. Yang mana bunyi taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah berikut: Pertama, meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut. Kedua, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. Ketiga, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

Bahwa taklik talak pada hakikatnya merupakan janji talak T yang ditangguhkan pada keadaan tertentu, jika keadaan itu telah terbukti maka janji talak itu akan jatuh T tidak bisaa mengelak dari janji yang diucapkannya, hal tersebut sesuai Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 yang artinya : “....dan tepatilah janjimu sesungguhnya janji itu kelak akan diterima pertanggung jawabannya”.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan P terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (b) “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Dan huruf (g) “Suami Melanggar Sighat Taklik”. Pasal 116 huruf (a) sampai dengan (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai salah atu alasan perceraian kedua pihak yang berperkara sudah berusaha untuk didamaikan, oleh sebab itu telah memenuhi Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berisikan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada PPN. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam.

Dari contoh kasus di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan pada umumnya ketentuan Undang-Undang yang digunakan sama sebagai pedoman dalam proses peradilan akan tetapi yang membedakan hanya dasar alasannya saja

yang berbeda. Sesuai dengan kondisi yang dialami para pihak dalam menjalani rumah tangganya dengan berbagai problema yang mereka hadapi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan cerai gugat yaitu sebagai berikut : karena bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Menciptakan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah”. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan pernikahan belum tercapai sebagaimana mestinya, dilihat dari kaidah fikih yang menyatakan bahwa “Menolak kemudhoratan diutamakan dari pada mengambil manfaat”. Selanjutnya, dikarenakan upaya pencapaian mediasi yang belum tercapai sebagaimana yang dimaksud pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan ketidakhadiran pihak Tergugat dipersidangan. Hal ini menunjukkan, bahwa suami sudah tidak ada niat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.

Akhirnya, suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam hal memberikan nafkah terhadap keluarga baik nafkah lahir maupun batin, sehingga berujung pada perselisihan antara keduanya yang berakhir pada perceraian. Adapun faktor pemicu yaitu adanya faktor ekonomi, main judi mabuk-mabukan, tidak ada tanggung jawab dan faktor moral. Maka, dapat dikatakan bahwa alasan yang mendasar karena alasan syiqaq dan pelanggaran sighthat taklik talak. Oleh karena itu, atas dasar alasan yang kuat serta berbagai pertimbangan hakim di atas yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengabulkan cerai gugat.

B. Penerapan Sanksi Bagi PNS Yang Melakukan Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.⁴¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang Perkawinan yang berlaku segenap warga negara dan Penduduk Indonesia.⁴²

Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu kewajiban/ ketentuan, yaitu : Pertama Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan (pasal 2 ayat 1).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/ janda yang melangsungkan perkawinan lagi (pasal 2 ayat 2). Kedua Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (pasal 3 ayat 1). Ketiga Pegawai Negeri Sipil pria yang akan yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat (pasal 4 ayat 1). Keempat Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya

⁴¹Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal 435

⁴²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 341

atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami-isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah (pasal 14). Kelima tidak melaporkan perceraian dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian. Keenam tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ ketiga/ keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Dijatuhi hukuman berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya menurut ayat (2) Pasal ini disebutkan, bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), yaitu Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴³

Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil tertuang pada pasal 6 PP No 53 tahun 2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-

⁴³Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal 76

undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Begitu juga dengan tingkat hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil diatur pada pasal 7 PP No 53 Tahun 2010 yakni : Pertama, Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: (a) hukuman disiplin ringan (b) hukuman disiplin sedang; dan (c) hukuman disiplin berat. Kedua, Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana

Dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; dan (c) pernyataan tidak puas secara tertulis. Ketiga, Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan (c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Keempat, Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: (a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; (b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.⁴⁴

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Menurut Bapak Muhammad Syarif, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Sanski bagi PNS yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama Tanpa mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari atasan adalah sebagaimana kehendak Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 berupa dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980

⁴⁴Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Vol. I, Jakarta: Kencana.2009. Hal 23-24

tentang Peraturan Disiplin PNS. Berbeda dengan Bapak Waluyo, S.Ag., M.H.I. selaku hakim Pengadilan Agama Kayuagung Sanksi bagi PNS yang mengajukan perkara Perceraian ke Pengadilan Agama hanya dari atasan saja. Sedangkan menurut Bapak Baktiar, S.H.I., M.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Sanksi dari tempat PNS itu tinggal untuk melapor ke Instansinya sedangkan kalau instansinya di Pemda berarti yang memberikan sanksi adalah Bupati, kalau PNS ini habis melakukan perceraian dan mendapatkan Akte Cerai, Maka PNS tersebut harus lapor ke BKDnya, itu terkait dengan gaji suami atau isterinya yg PNS dikeluarkan dari daftar gaji.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat, setelah mempelajari putusan hakim dalam duduk perkaranya, serta tentang hukumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil gugatan penggugat telah kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebagaimana hakim telah memeriksa, mengumpulkan fakta-fakta hukum, kemudian menyimpulkan dan memutuskan perkara tersebut dengan berpedoman juga kepada ketentuan undang-undang yang berkaitan langsung dan mengatur mengenai cerai gugat. Bahwa, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat dikarenakan berbagai hal meliputi : tidak tercapainya tujuan pernikahan, berdasar kaidah fiqh, upaya mediasi gagal dikarenakan tidak hadirnya Tergugat, tidak ada lagi niat dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa Sanski bagi PNS yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama tanpa mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari atasan adalah sebagaimana kehendak pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 berupa dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Bagi para pihak Tergugat (pihak suami), jangan terbawa emosi dalam menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga, namun harus dihadapi dengan arif dan bijaksana. Perceraian itu sebagai jalan terakhir alternatif penyelesaian masalah rumah tangga suami istri.
2. Bagi para pihak keluarga, sangat diharapkan adanya peran aktif dari keluarga terdekat sebaagi juru damai (tahkim) bagi kedua dengan harapan bersama-sama mencari jalan guna menemukan solusi terbaik.
3. Bagi para pihak Instansi terkait, perlu adanya kerja sama yang baik demi mewujudkan cita-cita bersama dalam mengatasi problema yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini menanggapi perkara cerai gugat yang begitu meningkat pesat jumlahnya dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, perlu peranan dari berbagai instansi untuk mengatasi permasalahan ini meliputi peran dari :
 - Pengadilan Agama Kayuagung, agar lebih meningkatkan upaya mediasi sesuai dengan PERMA NO. 1 Tahun 2008. Berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak.
 - Pemerintah Daerah (PEMDA) lebih mengawasi ketat dan terjun langsung kelapangan terhadap pengamanan tempat-tempat hiburan malam, cafe-cafe agar tidak beredar disembarang tempat agar berfungsi sebagaimana mestinya. Karena salah satu faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat adalah istri tidak menerima sikap atau perbuatan suami yang selalu

berpoya-poya pergi ke kafe hiburan malam sehingga istri menjadi terlantar dan tidak menerima nafkah sebagaimana seharusnya dan suami melalaikan kewajibannya.

- Instansi lain yang terkait yaitu DEPAG melalui bagian penyuluhan serta KUA melalui BP4 untuk terjun langsung kelapangan melakukan penyuluhan seputar masalah keluarga. Bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
- Peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, alim ulama' dan para cerdik pandai cendikiawan memberikan sumbangsi pemikiran untuk menyampaikan syiar-syiar Islam seputar bagaimana pandangan Islam tentang keluarga, bagaimana cara mengatasi problem dalam keluarga beserta solusinya. Karena masih banyak masyarakat awam yang kurang begitu paham soal hukum dari pada kasus atau permasalahan yang mereka hadapi dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qura'an Al-Karim dan Terjemahan.
- Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2015, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Badriyah, Siti Malikhatun, 1994, *Makalah Tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Akibatnya Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Abdul Rahman Ghozali, 2014, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karom, Chisolil, *Gugat Cerai Perempuan Pns (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id/5758/1/122111041>. Pdf. (Download: Senin, 08 Mei 2017)
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sarjunipadang, Ali, "Populasi Dan Sampel Penelitian" <http://ali.sarjunip.blogspot.co.id>.
- Sugimin, 2016, *Cerai Gugat di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2013-2015)*, UIN Sunan Kalijaga.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Wahidi, Asman, (2011) dengan judul *Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*, (Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hal 54 (http://repository.uin-suska.ac.id/772/1/2011_2011139.pdf), hal 54.(download, 09 mei 2017).
- Syafuddin Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : sinar Grafika.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rindra Cipta.

Fajrin Mohd, 2011, *Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan Cerai*, <http://mohdfajrin.blogspot.co.id>, (download 08 mei 2017).

Badriyah Malikhatun Siti, 1994, *Makalah Tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Akibatnya Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Cik Hasan Bisri, 2003, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulis Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rasyid Roihan, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Press.

Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana.

Ghozali Rahman Abdul, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), hal. 221.

Internet

<http://ww.pa-kayuagung.go.id/?page=detailberita&id=143>. Tanggal 10 agustus 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Bayu Ikhsan
Nim : 13140033
Tempat Tanggal Lahir : Tl.Selapan, 23 Juni 199
Jenis Kelamin : Laki-kaki
Anak Ke : 1 dari 4 Bersaudara
Status : Lajang
Kewarganegaraan : Indonesia
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Riwayat Pendidikan : -SD Negeri 01 Kayuara 2006
-SMP Negeri 03 Tulung Selapan 2008
-SMA Negeri 01 Tulung Selapan 2011
-UIN Raden Fatah Palembang 2017

Nama Orang Tua

Ayah : Baidil Arasy
Ibu : Yuliani, S.Pd, Sd
Alamat : Kelurahan Tulung Selapan Rt 07 Rw 04Kecamatan
Tulung Selapan Kabupaten OKI


PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bagi PNS yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung mendapat izin dari atasan atau PNS tersebut atau menggugat langsung ke Pengadilan Agama Kayuagung ?
 - a. Perkara apa saja yang masuk ke dalam Pengadilan Agama Kayuagung ?
 - b. Apa faktor penyebab terjadi perceraian bagi pns ?
2. Bagaimana tata cara pemeriksaan serta pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, maupun talak bagi PNS ?
3. Apakah sanksi bagi pns yang mengujakan perkara perceraian ke pengadilan agama tanpa mendapatkan surat izin dari atasan atau pejabat yg berwenang ?

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Bayu Ikhsan
 NIM : 13140033
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyah
 Judul : Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Pembimbing I (Dr. Muhammad Adil, M. A)

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Di Konsultasikan	Paraf
	19-07-2017	AAC Proposal	
	02-09-2017	Penyerahan Skripsi I-V Perbaikan Metodologi	
	20-09-2017	Perbaikan rumusan masalah	
	22-09-2017	Revisi Bab IV	
	30-10-2017	Perbaikan Pedoman Wawancara	
	03-11-2017	AAC Keseluruhan Bab	

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Bayu Ikhsan
 NIM : 13140033
 Fakultas : Syaria'ah Dan Hukum
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
 Judul : Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0520/Pdt.G/2016/PA.KAG Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pembimbing II (Syaril Jamil, M.Ag)

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Di Konsultasikan	Paraf
	19-07-2017	- Draft proposal	SI
	23-07-2017	- Out line dan masalah dikemukakan.	SI
	24-07-2017	- Metodologi	SI
	23-10-2017	- Isyarat ke bab 1-V	SI
	25-10-2017	- pengujian transkripti dan teknik penulisan.	SI
	27-10-2017	- partisi akhir	SI
	30-10-2017	- partisi akhir	SI
	01-11-2017	- Isyarat pbb.	SI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B_544./ Un. 09/PP.01/008/2017 Palembang, 1 Agustus 2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas I.B
Kayuagung
di
Kayuagung

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : M. Bayu Ikhsan
NIM : 13140033
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Penelitian : Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 0520/Pdt.G/2016/PA. KAG. Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Jl. Letnan Jenderal M. Yusuf Singadekane No. 228 Kayuagung

Telp./ Fax. (0712) 321045 / ext. 116

Website: www.pa-kayuagung.go.id email: kayuagung.rc@gmail.com

Nomor : W6-A4/120/HM.01.1/IX/2017 Kayuagung, 26 September 2017
Sifat : B
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor B_594/Un.09/PP.01/008/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini kami beritahukan bahwa pada dasarnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada:

1. Nama : M. Bayu Ikhsan
NIM : 13140033
Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ahwal Al Syakhsiyah
Judul Penelitian : Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor:
0520/Pdt.G/2016/PA.KAG Kab. Ogan Komering Ilir)

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan catatan harus mengikuti segala peraturan yang ada di Pengadilan Agama Kayuagung.

Demikian atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.



Sekretaris
Pengadilan Agama Kayuagung,

Syam Ratulangi, S.H. ✓
NIP. 19640106 200112 1 001



PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Jl. Letnan Jenderal M. Yusuf Singadekane No. 228 Kayuagung
Telp./ Fax. (0712) 321045 / ext. 116

Website: www.pa-kayuagung.go.id email: kayuagung.rc@gmail.com

SURAT KETERANGAN NOMOR W6-A4/1415/HM.01.1/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Sekretaris,

Nama : Pranasta Surga, S.H., M.Kom.
NIP : 19870925 200604 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Bayu Ikhsan
NIM : 13140033
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Laporan Akhir : Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Kayuagung No.
0520/Pdt.G/2016/PA.KAG Kab. Ogan
Komerling Ilir)

Telah melaksanakan penelitian/ observasi/ wawancara/ pengambilan data di
Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 19 Oktober 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Kayuagung, 19 Oktober 2017
Sekretaris,

Pranasta Surga, S.H., M.Kom.
NIP. 19870925 200604 1 001